

Implementasi Pasal 372 KUHP Tentang Penggelapan Properti Ditinjau Hukum Pidana Islam: Studi Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor: 3/Pid.B/2023/PN Sigli

Khairoel Fattah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Fakhrurrazi M. Yunus

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Faisal Fauzan

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: 200104023@student.ar-raniry.ac.id

Article info

Informasi Artikel

Dikirim : 14-10-2025

Diterima : 30-12-2025

Diterbitkan : 31-12- 2025

Abstract: *The purpose of this study is to apply criminal penalties for embezzlement and the resulting legal repercussions for the offender. This study highlights the trial facts and evidence, and analyzes the judge's considerations in the Sigli District Court Decision Number 3/Pid.B/2023/PN Sigli. Although the term "embezzlement" is not specifically used in Islamic law, it usually refers to the doctrine of trust. The sharia concepts of ghuul, ghasab, sariqah, and treason can be linked to similar actions. The Qur'an and Hadith must be consulted in order to comprehend the Islamic perspective on this crime, as the term "jarimah" is used to refer to criminal acts in general*

Keywords: *Criminal Acts, Embezzlement of Property, Islamic Law*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penggelapan serta konsekuensi hukumnya bagi pelaku. Studi ini mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sigli, dengan menyoroti fakta persidangan dan barang bukti. Penggelapan umumnya melibatkan penyalahgunaan kepercayaan, meskipun dalam hukum Islam tidak dikenal secara khusus istilah "penggelapan". Tindakan serupa dapat dikaitkan dengan konsep ghuul, ghasab, sariqah, dan khianat dalam syariat. Memahami pendekatan Islam terhadap kejahatan ini, perlu merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis, dengan istilah umum jarimah sebagai rujukan terhadap perbuatan kriminal.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penggelapan Properti, Hukum Islam

Pendahuluan

Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang tindak pidana penggelapan, yang merupakan tindakan melawan hukum dengan menguasai barang milik orang lain yang sudah ada dalam kekuasaan pelaku dengan maksud untuk memiliki secara tidak sah. Penggelapan sering terjadi dalam hubungan kepercayaan, seperti antara karyawan dan perusahaan, atau antara pasangan dalam rumah tangga yang jika dilanggar dapat menimbulkan dampak hukum yang serius.¹

Unsur tindak pidana penggelapan terdiri dari unsur subjektif berupa kesengajaan dan unsur objektif berupa penguasaan secara melawan hukum terhadap barang milik orang lain, sebagaimana penguasaan secara melawan hukum terhadap barang milik orang lain, sebagaimana ditegaskan dalam analisis² bahwa prinsip legalitas *nullum delictum poena sine praevia lege poenali* menjadi landasan. Dalam konteks hukum Indonesia, penggelapan termasuk kejahatan terhadap kekayaan yang diatur dalam BAB XXIV KUHP (Pasal 372-376), yang menekankan perlunya pertanggungjawaban pidana dengan tetap menjaga martabat manusia.³ Dalam praktiknya, hakim memiliki peran penting dalam memeriksa dan mengadili perkara penggelapan, dengan mempertimbangkan moralitas pelaku, niat, serta perbuatannya.

Pelanggaran kepercayaan ini tidak hanya merugikan korban secara finansial tetapi juga merusak kepercayaan mereka terhadap orang-orang yang sebelumnya mereka andalkan. Dalam kasus penggelapan, sangat penting bagi pihak berwenang untuk menyelidiki secara menyeluruh dan menuntut pelaku guna menegakkan keadilan dan mencegah terulangnya tindakan kriminal ini di masa depan. Memahami tingkat keparahan dan konsekuensi dari penggelapan dapat membantu individu dan organisasi melindungi diri mereka dari menjadi korban tindakan penipuan semacam itu. Tindakan penjualan properti tanpa persetujuan pemilik dapat mengakibatkan masalah hukum yang signifikan, menyoroti kelemahan dalam kerangka administratif dan peraturan yang memungkinkan tindakan tersebut terjadi. Situasi ini memberikan landasan hukum untuk tindakan hukum terhadap penjual yang menjual harta milik tanpa izin pemilik aslinya.

Unsur subjektif dalam penggelapan melibatkan kesengajaan dan melawan hukum, di mana pelaku menyadari tindakannya melanggar hukum dan memiliki niat untuk menguntungkan diri sendiri tanpa persetujuan pemilik yang sah. Penting bagi setiap pihak yang terlibat dalam transaksi property untuk memastikan bahwa mereka memiliki otorisasi resmi dari pemilik sebelum melakukan penjualan atau pengalihan hak kepemilikan. Kehadiran peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur penjualan properti berperan penting dalam mencegah terjadinya tindak penggelapan atau penipuan yang dapat merugikan pemilik yang sah. Perlindungan hukum terhadap hak-hak pemilik property perlu diperkuat dan ditegakkan guna mencegah tindakan melanggar hukum seperti penjualan tanpa persetujuan. Berdasarkan pasal 372 KUHP unsur unsur yang sah atas suatu barang, kemudian menyalahgunakan barang tersebut untuk keuntungan pribadi, serta memiliki niat untuk secara permanen menghilangkan

¹Bisker Manik, Mahmud Mulyadi, and Muaz Zul, "Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Penggelapan (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)," *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 1, no. 1 (2019): 79–88, <https://doi.org/10.31289/arbitr.v1i1.109>.

²Adlin and Saiful Asmi Hasibuan, "Legal Responsibility for the Concurrent Crimes of Fraud and Embezzlement," *Https://Ojs.Multidisciplinarypress.Org/Index.Php/Intisari* 1, no. 1 (2024): 18.

³Yanto, "Jurnal Hukum UNISSULA," *Journal of Law* 8, no. 1 (2020): 1–13.

hak pemilik aslinya. Kasus seperti ini menjadi pengingat akan dampak hukum yang berat terhadap pelaku penggelapan di bawah system hukum Indonesia.

Salah satu tindak pidana penggelapan tentang pengalihan property secara tidak sah yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sigli berdasarkan dakwaannya, Lukman Bin Basyah Bahwa terdakwa LUKMAN Bin BASYAH pada hari dan waktu yang tidak dapat di lagi yaitu sekira bulan Januari 2020 bertempat di Gampong Cot Geundeuk Kec. Pidie Kab. Pidie atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, dengan sengaja, memiliki dengan melawan hak/hukum, suatu barang atau sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, barang itu ada di tangannya bukan karena kejahatan, yaitu berupa Sejumlah uang Rp. 36.500.000 (tiga Puluh enam Juta Lima ratus Ribu Rupiah) yang uang tersebut merupakan hasil dari penjualan satu rumah yang pada saat itu antara saksi Korban Sdri. Darwinar dan terdakwa melangsungkan pernikahan secara agama islam, dan selanjutnya dalam perjalanan pernikahan, rumah tangga antara saksi korban dan terdakwa pada tahun 2010 pada saat itu saksi korban dan terdakwa sepakat membeli 1 (satu) unit Rumah untuk saksi korban dan terdakwa tinggal, yang terletak di Gampong Cot Geundeuk Kec. Pidie Kab. Pidie yang, mana saksi korban dan terdakwa membeli rumah tersebut dari pemilik sebelumnya yaitu Sdr. Muhammad Hamzah S.T dengan harga Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta rupiah) selanjutnya selang beberapa tahun kemudian tepatnya pada tahun 2016 antara saksi korban dan terdakwa resmi berpisah/bercerai.

Pada tanggal 10 Februari 2020 saksi korban mendapatkan undangan dari Mahkamah Syariah Sigli untuk hadir dalam rangka melakukan eksekusi rumah saksi korban dan terdakwa yang sudah terdakwa jual tanpa sepengetahuan saksi korban dengan Nomor Berita Acara Eksekusi 04/Eks/2019/MS.Sgi yang mana dalam Berita Acara Eksekusi tersebut berbunyi : “menyerahkan hak/bagian pemohon eksekusi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian dari satu petak tanah beserta 1 (satu) Unit Rumah di atasnya yang terletak Gampong cot Geundeuk Kec. Pidie”. saksi korban selaku pemilik 1 (satu) unit rumah yang terletak di Gampong Cot Geundeuk Kec. Pidie Kab. Pidie tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk melakukan penggelapan suatu barang dengan cara menjual berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Gampong Cot Geundeuk Kec. Pidie Kab. Pidie, atau jika di uangkan berjumlah Rp. 36.500.000 (Tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebanyak 1 (satu) unit rumah yang terletak di Gampong Cot Geundeuk Kec. Pidie Kab. Pidie, atau jika di uangkan kerugian saksi korban mencapai sebesar Rp. 36.500.000 (Tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dawinar binti Harun dan barang bukti yang melingkupi juga sebagai bukti surat yaitu 1 (satu) Eksamplar Surat Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/MS.Aceh yang di keluarkan oleh Mahkamah Syariah Aceh tanggal 18 April 2019 menetapkan 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Gampoeng Cot Geunduek Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie tersebut adalah harta bersama antara Terdakwa dengan Saksi korban Dawinar binti Harun serta menetapkan bagian antara bagian Terdakwa dengan Saksi Dawinar binti Harun atas rumah tersebut adalah masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian. Menimbang, bahwa kemudian pada bulan januari 2020 Terdakwa menjual rumah tersebut kepada Saksi Jumiaty binti Muhammad Hasem dengan kesepakatan harga Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah), kemudian Saksi Jumiaty binti Muhammad Hasem menyerahkan uang Rp.60.000.000,00- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan

sisa Rp.13.000.000,00- (tiga belas juta rupiah) akan dibayarkan Saksi Jumiati binti Muhammad Hasem 2 (dua) tahun.

Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sigli Nomor 3/Pid.B/2023/PN Sgi, Majelis Hakim mengadili Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan. Berdasarkan uraian serta hal-hal yang menarik tersebut penulis ingin menelaah kasus diatas dengan judul “Implementasi Pasal 372 Kuhp Tentang Penggelapan Properti Ditinjau Menurut Hukum Islam (Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor: 3/Pid.B/2023/PN Sigli)”.

Dari persepektid hukum Islam, penggelapan tidak disebutkan secara khusus, tetapi konsepnya dapat dianalogikan dengan istilah *ghulul*, *ghasab*, *sariqah*, dan *khianat*, yang kesemuanya menunjukkan tindakan hukum yang melanggar kepercayaan⁴, pemahaman ini penting agar hukum Islam dapat digunakan sebagai acuan moral dalam menyikapi tindak pidana penggelapan di Indonesia, dimana nilai kejujuran dan amanah menjadi kunci utama, pemahaman menyeluruh tentang penggelapan baik dalam perpektif hukum positif maupun hukum Islam, sangat diperlukan untuk mencegah dan menindak kasus penggelapan secara tepat, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan system peradilan di Indonesia.

Pertimbangan Hukum Hakim Mengadili Kasus Pengalihan Properti Orang Lain Secara Tidak Sah

Kasus ini melibatkan terdakwa Lukman Bin Basyah yang didakwa melakukan penggelapan barang milik orang lain, yaitu uang hasil penjualan rumah. Terdakwa memiliki uang sebesar Rp. 36. 500. 000, yang merupakan hasil penjualan rumah tanpa izin dari pemilik yang sah, Sdri. Darwinar. Terdakwa dan saksi korban pernah menikah dan membeli rumah bersama pada tahun 2010, tetapi bercerai pada tahun 2016. Pada Januari 2020, terdakwa menjual rumah tersebut kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan saksi korban. Rumah itu merupakan harta bersama berdasarkan putusan Mahkamah Syariah.

Saksi korban mengalami kerugian yang sama dengan nilai uang hasil penjualan rumah tersebut, yaitu Rp. 36. 500. 000. Pengadilan Negeri Sigli memutuskan bahwa terdakwa bersalah atas penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP, dan menghukum terdakwa dengan penjara selama 1 tahun dan 10 bulan. Dalam tinjauan hukum pidana ini, terdakwa dituduh menjual rumah milik saksi korban tanpa izin, yang mengakibatkan kerugian finansial. Pada Januari 2020, Lukman menjual rumah yang dibeli bersama Darwinar pada tahun 2010 dengan harga Rp. 73. 000. 000, tetapi uang yang diterima Lukman hanya Rp. 60. 000. 000. Kerugian Darwinar ditaksir sekitar Rp. 36. 500. 000. Tindakan Lukman dinyatakan melawan hukum menurut Pasal 372 KUHP karena menjual barang milik orang lain tanpa persetujuan.

Majelis Hakim menyatakan bahwa semua unsur kejahatan telah terpenuhi, dan Lukman bertanggung jawab secara hukum. Oleh karena itu, hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan 10 bulan. Penulis berencana menelaah lebih lanjut mengenai penerapan Pasal 372 KUHP dalam kasus ini. Kasus ini menunjukkan penerapan hukum pidana

⁴Yanto. “Jurnal Hukum UNISSULA.” *Journal of Law* 8, no. 1 (2020): 1–13. <https://pdfs.semanticscholar.org/1493/a5a9b09c58eca4d5afeffacdcd148625f6c2.pdf>.

dalam tindakan penggelapan, di mana terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatannya menjual rumah tanpa izin pemilik yang sah.

Dalam kasus penggelapan berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, pengadilan menentukan niat dengan mengumpulkan bukti lengkap dari tindakan kriminal tersebut, seperti menyembunyikan, mentransfer, atau menggunakan properti orang lain tanpa izin atau hak hukum." Hakim pengadilan berhak untuk menuntut dan menentukan hukuman berdasarkan bukti yang tersedia dan ketentuan hukum yang terkait dengan tindak pidana penggelapan. Prinsip legalitas menyatakan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dihukum kecuali jelas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan prinsip *presumptio Innocentiae* menganggap semua orang tidak bersalah sampai bukti membuktikan sebaliknya.⁵

Hal ini menunjukkan bahwa dalam kasus penggelapan, pengadilan cenderung lebih fokus pada fakta-fakta yang ada daripada pada niat pelaku. Namun, perbedaan dalam proses penahanan antara kasus penggelapan dan tindak pidana lainnya menunjukkan bahwa hukum memiliki pendekatan yang berbeda tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengadilan dalam kasus penggelapan termasuk perbedaan dalam keputusan hakim akibat faktor-faktor yang berasal dari sistem hukum, undang-undang, hakim itu sendiri, bukti dalam persidangan, dan pertimbangan pengambilan keputusan. Faktor-faktor ini dapat menyebabkan keputusan yang tidak konsisten dalam kasus penipuan dan penggelapan. Selain itu, pola pikir, gaya hidup konsumen, peluang, niat, dan keserakahan manusia adalah variabel yang dapat berkontribusi pada tindakan kriminal penggelapan.⁶

Fakta ini menegaskan bahwa pengambilan keputusan dalam kasus penggelapan harus didasarkan pada bukti yang kuat serta pemahaman yang cermat terhadap berbagai faktor yang dapat memengaruhi tindakan kriminal tersebut. Tindak pidana penggelapan kekayaan tanpa izin pemilik diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang merupakan penggelapan dengan pemberatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang karena jabatannya atau pekerjaannya. Pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama lima tahun.⁷

Jaksa menggunakan Pasal 372 KUHP sebagai dasar hukum dalam menuntut individu yang diduga melakukan tindak pidana penggelapan, dengan mengacu pada unsur unsur pengesahan barang secara sah yang kemudian disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, dalam proses peradilan hakim menerapkan asas kepastian hukum melalui penafsiran pasal 372 KUHP secara cermat, guna memastikan bahwa setiap tindakan penggelapan dinilai berdasarkan bukti yang jelas dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada Kasus Penggelapan kekayaan melibatkan pertimbangan hakim terhadap unsur kesengajaan dalam kasus tindak pidana penggelapan, dengan memperhatikan ketentuan khusus dalam Pasal 378 KUHP, Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Pasal 372 KUHP, Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Hakim juga harus

⁵Yanto. "Jurnal Hukum UNISSULA." *Journal of Law* 8, no. 1 (2020): 1–13. <https://pdfs.semanticscholar.org/1493/a5a9b09c58eea4d5afeffacdcd148625f6c2.pdf>.

⁶Indy Rakhawati Pratiwi and Saiful Abdullah, "Comprehensive Evaluation Of Law Enforcement Against Embezzlement Due To Position Case Study : Decision" 4, no. 6 (2024): 2160–66.

memastikan kesesuaian antara perbuatan terdakwa dengan ketentuan hukum dalam menginterpretasi dan menerapkan hukum terhadap kasus tersebut.⁸

Dalam menentukan apakah seseorang bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, hakim harus mempertimbangkan apakah terdakwa dengan sengaja mengambil keuntungan dari orang lain tanpa izin. Selain itu, hakim juga harus memperhitungkan apakah perbuatan terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penerapan asas kepastian hukum dalam Pasal 372 KUHP sangat penting untuk memastikan keadilan dalam penegakan hukum terhadap kasus penggelapan kekayaan⁹.

Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Islam

Setiap pihak yang terlibat dalam transaksi properti untuk memastikan bahwa mereka memiliki otorisasi resmi dari pemilik sebelum melakukan penjualan atau pengalihan hak kepemilikan. Kehadiran peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur penjualan properti berperan penting dalam mencegah terjadinya tindak penggelapan atau penipuan yang dapat merugikan pemilik sah. Perlindungan hukum terhadap hak-hak pemilik property perlu diperkuat dan ditegakkan guna mencegah tindakan melanggar hukum seperti penjualan tanpa persetujuan. Berdasarkan pasal 372 KUHP, unsur-unsur utama tindak pidana penggelapan meliputi pelaku memiliki penguasaan yang sah atas suatu barang, kemudian menyalahgunakan barang tersebut untuk keuntungan pribadi, serta memiliki niat untuk secara permanen menghilangkan hak pemilik aslinya. Kasus-kasus seperti ini menjadi pemicu akan dampak hukum yang berat terhadap pelaku penggelapan di bawah system hukum Indonesia. Kejahatan penggelapan dikaitkan dalam karya intelektual hukum Islam dengan pelanggaran penggelapan tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Qur'an dan Hadist, tetapi ini tidak berarti bahwa Islam tidak menangani masalah ini (al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 161)

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat. Barang siapa berkhianat, maka pada hari kiamat akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu; kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan yang sempurna terhadap apa yang dikerjakannya, sedang mereka tidak dianiaya.

Ayat ini menunjukkan bahwa pengkhianatan atas amanah, termasuk dalam bentuk penggelapan harta, adalah perbuatan tercela dan akan mendapat balasan setimpal di akhirat. Konsep ini relevan dengan tindakan penggelapan dalam hukum pidana maupun syariah, karena sama-sama melanggar kepercayaan terhadap hak milik orang lain.

Kejahatan penggelapan dikaitkan dalam karya intelektual hukum Islam dengan pelanggaran penggelapan tidak disebutkan secara khusus dalam al-Qur'an dan Hadist, tetapi ini tidak berarti bahwa Islam tidak menangani masalah ini. Untuk menemukan hukum tentang

⁸Hurip Agustina, Dadang Suprijatna, and Aal Lukmanul Hakim, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Yang Timbul Dari Hubungan Sewa Menyewa Mobil Dikaitkan Dengan Pasal 372 Kuhp," *De'Rechtsstaat* 2, no. 2 (2016): 201–16, <https://doi.org/10.30997/jhd.v2i2.675>.

⁹Wiryanto Wiryanto, "Penguatan Dewan Etik Dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (2016): 720, <https://doi.org/10.31078/jk1342>.

masalah ini, al-Qur'an dan Hadist harus dipelajari. Apapun Kejahatan yang dilakukan oleh manusia pasti memiliki konsekuensi. Hukum Islam menetapkan Istilah "jarimah" mengacu pada tindakan kriminal. Menurut perspektif ini, penggelapan tidak didefinisikan secara khusus dalam syariat Islam. Mempertimbangkan tindakan dan elemen yang terlibat dalam penggelapan, maka di sini terdapat persamaan antara tindak pidana yang diatur dalam dan penggelapan Islam, yang mencakup hal-hal seperti ghulul, ghasab, sariqah, dan khianat.

Kata *ghulul* secara etimologi berasal dari kata kerja, kata "الغلول", yang berarti berkhianat terhadap harta rampasan. Dalam al-Qur'an ayat 161 surah Ali Imran, Allah SWT berfirman: *"Barang siapa yang berkhianat, dia akan datang pada hari kiamat dengan membawa apa yang Setelah mengkhianati itu, setiap orang akan menerima balasan yang sempurna sesuai dengan cara mereka bertindak, dan mereka tidak dizhalimi."* Ayat 161 surah Ali-Imran dikaitkan dengan peristiwa perang Uhud, yang terjadi pada tahun ke-3 H, meskipun ada juga riwayat yang menyatakan bahwa memberikan informasi bahwa ayat ini turun memiliki hubungan dengan situasi di mana sehelai beludru merah yang tidak ada pada saat perang badar.¹⁰

Syaikh Mutawalli Al-Sya'rawi memiliki perspektif yang berbeda. Menurutnya Rasul SAW. mengatakan dalam perang badar, *"Siapa yang membunuh seseorang maka harta rampasan perang yang ditemukan bersama sang terbunuh untuk kepentingannya sendiri."* Hukum ini beliau maksudkan untuk semangat juang kaum muslimin. Menunjukkan bahwa tidak mungkin dalam situasi tertentu seorang Nabi berkhianat karena salah satu sifat mereka adalah amanah, yang berarti mereka tidak dapat berkhianat dalam hal harta rampasan perang; tidak semua nabi dapat melakukannya, apalagi Nabi Muhammad saw, yang dianggap sebagai penghulu para nabi lainnya, dan umatnya juga tidak pantas melakukan pengkhianatan.¹¹

Nabi Muhammad SAW memerintahkan pengikutnya untuk menghukum mereka yang mencuri harta rampasan perang dan menderanya dan membakar harta miliknya sebagai peringatan keras untuk orang lain yang beragama Islam, dan sebagai pelajaran bagi mereka untuk menghindari melakukannya. Umar berkata, *"Jika kalian menemukan seseorang yang mencuri ganimah, bakar hartanya dan cambuklah ia"*. Kami menemukan seorang pencuri harta rampasan perang yang kata Umar berbentuk mushaf. Kemudian kami bertanya kepada Salim tentang hal ini, dan dia mengatakan, Juallah Dan bersedekahlah dari hasil penjualan harta itu, kata Umar bin Syaib meriwayatkan kakakku bahwa Umar, Abu Bakar, dan Nabi Muhammad pernah membakar harta orang yang mencuri ganimah dan mendera mereka.

Kata "al-ghulul" adalah kata yang berarti "culas" dan berarti menyembunyikan sesuatu dalam barang-barangnya.dengan menipu, menipu, dan berpura-pura kepada teman, terutama sesekali menyembunyikan "harta rampasan" dibagi. Menurut keterangan jumhur adalah membawa apa yang telah diculaskannya, yang berarti dia akan memikul semua penipuan yang dia lakukan terhadap kawan-kawannya sendiri di hari kiamat, membuatnya merasa malu atas tindakannya yang tidak bermoral dan juga azab atas tindakannya yang sangat khianat.¹²

¹⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

¹¹Muhammad Quraish Shihab, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Kebebasan Beragama," in *Passing Over: Melintas Batas Agama*, ed. Komaruddin Hidayat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999).

¹²Institut Syekh, Abdul Halim, and Hasan Binjai, "Penafsiran Hukum Syekh Abdul Halim Hasan Tentang Kepemimpinan Laki-Laki Dalam Surat An-Nisa : 34 (Studi Kitab Tafsir Ahkam) Mad Tuah" 3 (2024): 362–70.

Definisi sebelumnya mengarah pada kesimpulan bahwa istilah *ghulul* berasal dari ayat 161 pada awalnya hanya berfokus pada pengambilan keputusan, penggelapan terhadap harta baitul mal, harta milik bersama kaum muslimin, dan harta yang berada di dalam usaha, harta negara, harta zakat, dan harta lainnya. Dalam istilah bahasa, "ghasab" berarti mengambil sesuatu dengan cara yang tidak pantas atau ada dua, secara paksa dan terbuka. Fakta yang berbeda secara fundamental menurut para ulama Hanafiyah dan ulama lain. Menurut ulama Hanafiyah, *ghasab* adalah mengambil barang berharga, dihormati dan dilindungi tanpa seizin pemiliknya dalam pengambilan yang mengeluarkan "tangan" pemilik properti.

Di sini, dua persyaratan tambahan diperlukan untuk definisi *ghasab* pertama, Pengambilan itu tidak dilakukan secara terbuka. tambahan yang akan dikeluarkan tindak pidana pencurian, karena pencurian dilakukan secara tersembunyi dan diam-diam. Pengambilan kedua, atau pengambilan yang "memendekkan atau melemahkan tangan" pemilik apabila harta yang diambil tidak ada di tangannya. "Pengambilan harta yang memiliki nilai, dihormati, dan dilindungi secara terbuka dan tanpa izin pemiliknya dalam bentuk pengambilalihan yang menghilangkan "tangan" pemilik properti saat berada di dalamnya di dekatnya, atau melemahkan "tangan" pemilik saat harta itu tidak berada di tangannya, sehingga definisi ini mencakup pengambilan harta dari orang yang menyewanya atau dari orang yang menjadikannya gadai dari orang yang dititipi atau di tangannya. "Mengambil harta secara paksa" adalah definisi *ghasab* dari ulama Malikiyah. Dengan melihat definisinya, kita dapat mengetahui Menurut ulama Malikiyah, cakupan *ghasab* lebih khusus.¹³

Mengambil harta orang lain secara paksa dan sewenang-wenang, bukan merampok. Ini juga membedakan antara mengambil barang dan mengambil keuntungan, menurut mereka. Dalam hal harta benda, ada empat jenis: (a) mengambil bahan benda tanpa izin, menyebutnya *ghasab*, (b) mengambil keuntungan dari suatu benda daripada substansinya, juga disebut *ghasab*, (c) menggunakan sesuatu dengan cara yang merusak atau menghilangkan sesuatu itu, seperti membunuh hewan, membakar pakaian, dan menebas pohon milik orang lain, tidak termasuk *ghasab* tetapi juga disebut sebagai *ta'addi*, dan (d) melakukan tindakan yang mengakibatkan kerusakan atau mengambil barang orang lain, seperti melepas tali pengikat seekor kerbau sehingga kerbau itu lari, tidak termasuk dalam *ghasab*, tetapi disebut *ta'addi*, menurut Menurut ulama mazhab Maliki, keempat jenis perbuatan di atas dapat digunakan untuk membayar ganti rugi, baik dilakukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja.¹⁴

Syafi'i dan Hanbali mendefinisikan *ghasab* sebagai penggunaan sewenang-wenang atau paksa harta orang lain hacking. Dibandingkan dengan kedua definisi sebelumnya, definisi ini lebih umum. Mereka berpendapat bahwa *Ghasab* tidak hanya mengambil materi harta benda tetapi juga mengambil keuntungan dari suatu benda. Dengan demikian, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya Imam Abu Yusuf menyatakan, Memindahkan atau mengalihkan barang milik orang lain dianggap sebagai perbuatan *ghasab*. Selain itu, menurut jumhur ulama, salah satunya Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, Zufar bin Hudail bin Qais, Menurut kedua ulama fikih Mazhab Hanafi, tidak disyaratkan bahwa *ghasab* harus ditransfer atau mendapatkan kembali

¹³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 6th ed. (Jakarta: Gema Insani, 2011).

¹⁴Ida Mursyidah, "Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, no. 2005 (2014): 6–8, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/467733/NDY3NzMz>.

barang yang diambil dari pemiliknya. Mereka berpendapat bahwa "*Ghasab*" berarti memiliki kuasa atas benda tersebut, bukan hanya memiliki sifat pengalihan hak milik.¹⁵

Fuqaha setuju bahwa wajib bagi mereka yang menghukum apabila harta yang dihukum tetap ada padanya tanpa mengalami penambahan atau penurunan, dengan tujuan mendapatkan kembali barang atau harta itu sendiri. Sekarang Fuqaha bertanggung jawab atas barang yang rusak atau tidak ada di tangannya. setuju bahwa jika barang tersebut adalah barang timbangan atau takaran, maka pengghasab harus memberikan atau mengembalikan barang yang sebanding dengannya,¹⁶ atau sebanding dengan barang yang telah dirusaknya, kedua kondisi sifat dan timbangannya.

Selanjutnya Fuqaha berselisih tentang (*al-arudh*). Dalam hal seperti hewan dan lainnya, maka tidak diputuskan kecuali berdasarkan harga atau nilai barang saat itu dibuang (dikonsumsi). Menurut Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan Daud, yang diwajibkan dalam hal ini adalah barang yang sebanding dengannya, dan hanya perlu membayar harga jika tidak ada barang yang sebanding dengannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *ghasab* adalah jenis kejahatan berupa mengambil atau menggunakan kekerasan untuk mengambil hak orang lain tanpa izin pemiliknya. Karena ada batasan tanpa izin pemilik, maka bila yang diambil dari gadai atau harta titipan jelas tidak termasuk dalam pelanggaran hukum, tetapi khianat, jika ada unsur pemaksaan atau kekerasan, *ghasab* dapat dibandingkan dengan pencurian. Namun, tidak ada pembunuhan yang terjadi, dan ada bukti jelas bahwa *ghasab* sangat berbeda dengan pencurian yang memiliki komponen sembunyi-sembunyi, yang mencakup bukan hanya harta benda, tetapi juga menguasai hak orang lain.

Al-Sariqah, di sisi lain, berasal dari bahasa Arab dan berarti pencurian. Mengambil harta orang lain dari penyimpanannya yang semestinya adalah *al-sariqah*. secara rahasia dan tersembunyi. Menurut 'Abd al-Qadir Awdah, pencurian didefinisikan sebagai adalah mengambil harta orang lain secara rahasia. Mengutip definisi lebih lanjut yang diberikan oleh M. Quraish Shihab, dia berpendapat Mencuri adalah mengambil barang berharga milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. yang dikelola oleh pemiliknya berada di tempat yang tepat, dan si pencuri tidak untuk masuk ke sana.¹⁷ Ahmad Wardi Muslich juga menjelaskan pencurian menurut agama, yang berarti mengambil barang berharga dari mukallaf yang baligh dan berakal terhadap kekayaan orang lain diam-diam dari lokasinya, dan ukurannya telah mencapai nisab (batas minimum) sesuai dengan ketentuan agama.¹⁸ Pengertian yang diberikan oleh Ahmad Wardi Muslich lebih rinci dan jelas dibandingkan dengan versi sebelumnya. Selain itu, berdasarkan pemahamannya pencurian merupakan pengambilan suatu barang berharga yang dilakukan oleh mukallaf dan sudah baligh terhadap harta orang lain yang disimpan ditempat aman dan tersembunyi serta mencapai nisab sesuai ketentuan yang ditentukan agama. ini juga dapat dirumuskan Pencurian terdiri dari beberapa karakteristik, tepatnya, sebagai berikut:

¹⁵Syekh, Halim, and Binjai, "Penafsiran Hukum Syekh Abdul Halim Hasan Tentang Kepemimpinan Laki-Laki Dalam Surat An-Nisa : 34 (Studi Kitab Tafsir Ahkam) Mad Tuah."

¹⁶Abd al-Qadir 'Awdah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami; Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadhi*, II (Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, 2013); Dedy Sumardi, "Transition of Civil Law to Public Law: Integration of Modern Punishment Theory in Criminal Apostasy," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 2022.

¹⁷Awdah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami; Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadhi*.

¹⁸Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

- a. Hal ini dilakukan oleh seorang mukallaf yang baligh dan berakal, sehingga apabila hal itu dilakukan oleh Anak-anak atau orang gila tidak dapat dihukum karena mencuri.
- b. Tindakan tersebut dilakukan secara rahasia, yang berarti bahwa jika tindakan dilakukan secara terbuka, maka tidak dikenal sebagai pencurian.
- c. Barang tersebut berada di tempat yang layak, yaitu Barang yang diambil tersebut masih diinginkan atau dijaga dari pemiliknya.
- d. Mencapai nisab, yang berarti bahwa jika barang yang dicuri tidak dapat memenuhi batas-batas yang ditetapkan oleh syara, jadi tidak dapat dihukum karena pencurian menurut hukum.

Dengan mempertimbangkan beberapa pengertian yang disebutkan di atas, maka diputuskan bahwa mencuri adalah mengambil barang milik orang lain. Secara rahasia dan tidak diinginkan oleh pemiliknya. Oleh karena itu, apabila tindakan yang dilakukan dalam upaya untuk mengambil sesuatu, tetapi dilakukan pada sesuatu tempat dan kondisi yang tidak disimpan atau tertutup dan diizinkan oleh pemiliknya hal tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori sariqah.

Kesimpulan

Kasus penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Lukman Bin Basyah menunjukkan implementasi pasal 372 KUHP secara konkret dalam system peradilan Indonesia. Tindakan menjual rumah yang merupakan harta bersama tanpa izin dari mantan istri memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan, yaitu penguasaan sah atas barang penyalahgunaan kepercayaan, dan niat untuk menghilangkan hak pihak lain. Dalam putusan pengadilan Negeri Sigli, terdakwa dijatuhi hukuman 1 tahun 10 bulan penjara, mencerminkan penegakan asas kepastian hukum terhadap kejahatan ini. Dari perspektif hukum Islam, meskipun istilah “penggelapan” tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur’an maupun Hadis, perilaku tersebut dapat dikategorikan sebagai *ghulul*, *ghasab*, atau *khianat* yang sebenarnya semuanya merupakan bentuk pelanggaran serius atas kepercayaan dan hak kepemilikan. Hukum Islam menekankan kejujuran, amanah, dan tanggung jawab terhadap harta orang lain sebagai prinsip utama dalam interaksi sosial dan ekonomi. Dalam hukum positif Indonesia maupun hukum Islam, penggelapan dipandang sebagai kejahatan yang merugikan individu dan masyarakat. Penegakan hukum yang tegas, disertai pemahaman nilai-nilai etika keagamaan, menjadi penting untuk mencegah dan menangani tindak pidana penggelapan secara adil dan bermartabat

Daftar Kepustakaan

- 'Awdah, 'Abd al-Qadir. *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami; Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadh'i*. II. Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, 2013.
- Adlin, and Saiful Asmi Hasibuan. “Legal Responsibility for the Concurrent Crimes of Fraud and Embezzlement.” *Https://Ojs.Multidisciplinarypress.Org/Index.Php/Intisari* 1, no. 1 (2024): 18.
- Agustina, Hurip, Dadang Suprijatna, and Aal Lukmanul Hakim. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Yang Timbul Dari Hubungan Sewa Menyewa Mobil Dikaitkan Dengan

- Pasal 372 Kuhp.” *De’Rechtsstaat* 2, no. 2 (2016): 201–16. <https://doi.org/10.30997/jhd.v2i2.675>.
- Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. 6th ed. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- M. Quraish Shihab. *TAFSIRAL-MISHBAH’esan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur An*, n.d.
- Manik, Bisker, Mahmud Mulyadi, and Muaz Zul. “Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Penggelapan (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam).” *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 1, no. 1 (2019): 79–88. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v1i1.109>.
- Mursyidah, I D A. “DAFTAR PUSTAKA Buku Abdullah.” *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, no. 2005 (2014): 6–8.
- Pratiwi, Indy Rakmahwati, and Saiful Abdullah. “Comprehensive Evaluation Of Law Enforcement Against Embezzlement Due To Position Case Study : Decision” 4, no. 6 (2024): 2160–66.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbab*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, Muhammad Quraish. “Wawasan Al-Qur’an Tentang Kebebasan Beragama.” In *Passing Over: Melintas Batas Agama*, edited by Komaruddin Hidayat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Sumardi, Dedy. “Transition of Civil Law to Public Law: Integration of Modern Punishment Theory in Criminal Apostasy.” *Abkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 2022.
- Syekh, Institut, Abdul Halim, and Hasan Binjai. “PENAFSIRAN HUKUM SYEKH ABDUL HALIM HASAN TENTANG KEPEMIMPINAN LAKI-LAKI DALAM SURAT AN-NISA : 34 (Studi Kitab Tafsir Ahkam) Mad Tuah” 3 (2024): 362–70.
- Wiryanto, Wiryanto. “Penguatan Dewan Etik Dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (2016): 720. <https://doi.org/10.31078/jk1342>.
- Yanto. “Jurnal Hukum UNISSULA.” *Journal of Law* 8, no. 1 (2020): 1–13.